

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga didukung oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Pertama*, terdapat pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

¹ Widodo, “*Prisonisasi Anak nakal fenomena dan penanggulangannya*”. (Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2012), hlm 4.

Bunyi pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas juga sesuai dengan yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang juga menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua, di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang juga sebagai warga negara Indonesia berhak atas pendidikan, yang berbunyi:

- “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Bunyi pada Pasal 31 ayat (1), ayat (1a) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas juga sesuai dengan yang diatur pada Pasal 9

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Ketiga, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan negara terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Perlindungan negara terhadap anak terlantar ataupun anak penyandang disabilitas juga didukung didalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Berdasarkan adanya keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas yang juga merupakan amanah dari konstitusi negara Indonesia dengan jelas

menyatakan bahwa negara melindungi hak-hak anak khususnya hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan juga terhadap anak terlantar ataupun penyandang disabilitas.

Selain ketentuan hukum nasional, perlindungan terhadap anak juga diakui secara internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*), disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. *Convention on the Rights of The Child*, Artikel 3 (1) menyatakan:

*“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”*²

Semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasaan pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama atau disebut dengan prinsip kepentingan terbaik, prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa

² Konvesi Hak-Hak Anak, pasal 3 (1)

pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi penghancuran masa depan anak.³

Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang dijumpai perilaku menyimpang dikalangan anak dan lebih dari itu terdapat anak yang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap psikologi anak, yang di lain sisi terdapat pula anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian baik secara fisik maupun psikis. Keadaan anak yang tidak memadai tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja sering memicu anak untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain atau biasa disebut dengan imitasi.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial

³Hadi Supeno "Kriminalisasi Anak", 2010, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.56

yang mendasar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari orang tua dapat terseret ke dalam arus pergaulan yang kurang sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadi si anak, sehingga dibutuhkan penanganan dan penyelesaian dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima si anak.

Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak baik anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal yang berbunyi:

Pasal 2

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.”

Asas kepentingan terbaik bagi anak juga disebutkan pada pasal 2 huruf d diatas yang menjelaskan pengertian dari asas tersebut adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kemudian hak – hak anak dalam proses peradilan pidana yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pasal 3

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut penjelasan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak, adapun yang dimaksud dengan anak memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 3 huruf p diatas antara lain adalah anak juga memiliki hak yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 1 ayat 8 bahwa Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Namun di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang selanjutnya disebut dengan anak. Penggunaan istilah anak yang menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalus bahasa agar tidak memberikan stigma negatif, karena jika disebut dengan Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, atau Anak Sipil makan akan selalu memberikan stigma negatif pada anak.

LAPAS Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan merupakan tempat untuk melaksanakan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja pada anak didik masyarakatan. Pembinaan tersebut melalui tahap pra pembinaan, pembinaan dalam lembaga masyarakatan dan asimilasi di luar lembaga masyarakatan berupa pemulihan mentalitas anak setelah menjalani masa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat.⁴

Tahap pra pembinaan dengan pembinaan awal yang di dahului

⁴ Widodo, "Prisonisasi Anak nakal fenomena dan penanggulangannya". Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2012, hlm 12

dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan, tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, kemudian asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar LAPAS (eksternal). Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.⁵

Proses asimilasi sangat dibutuhkan oleh anak setelah menjalani masa pembinaan untuk memulihkan mentalitas anak sebelum ia kembali di lingkungannya semula, baik dalam keluarga ataupun masyarakat sekitar. Bagi anak, keberhasilan pembinaan dan pembimbingan dapat meningkatkan kemampuan pengendalian diri agar tidak mengulangi tindak pidana lagi (residivis) dan kehadirannya diterima oleh masyarakat serta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Bagi orang tua/orang tua asuh/wali anak, keberhasilan pembinaan dan pembimbingan dapat membantu orang tua/orang tua asuh/wali anak dalam mendidik anak agar menjadi orang yang sukses dikemudian hari. Bagi masyarakat, keberhasilan pembinaan dan pembimbingan bermanfaat jika tidak terjadi banyak tindak pidana atau sekedar kekhawatiran menjadi korban kenakalan anak, atau bahkan keresahan akibat terancam oleh perbuatan nakal anak.⁶

Oleh karena itu, para penegak hukum dan pihak terkait lainnya

⁵ Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstemural (di luar LAPAS) lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶ *Ibid*, hlm. v

dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, wajib merubah pola pikir dan harus ada pemikiran yang arif, berwawasan luas dan bijaksana dalam memahami fakta dan kebenaran sehingga tidak menciderai hak anak yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka asas kepentingan terbaik bagi anak harus dikedepankan dalam melakukan pembinaan terhadap anak khususnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak guna menjadikan anak nakal yang sukses, berkecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sehingga tidak melakukan tindak pidana kembali dan kehadirannya diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam?

- b. Bagaimana proses pemulihan mentalitas anak setelah menjalani masa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam proposal ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji sejauhmana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana proses pemulihan mentalitas anak setelah menjalani masa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Lapas

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pikiran bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bagi Pihak Akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik

mahasiswa maupun dosen mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

3. Bagi Pihak Masyarakat

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak proses pemulihan mentalitas anak setelah menjalani masa pembinaan.